



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2020/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ;  
Tempat Lahir : Lumajang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/13 Februari 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Persil Nyeoran RT. 58 RW. 14 Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d tanggal 04 April 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh an. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 05 April 2020 s/d tanggal 14 Mei 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh an. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Mei 2020 s/d tanggal 13 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Juni 2020 s/d tanggal 17 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Juli 2020 s/d tanggal 15 September 2020 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Telah membaca ;**

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-119/M.5.28.3/Epp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 107/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 107/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama MUHAMMAD beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-06/M.5.28.3/Epp.2/06/2020 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah HP merk samsung Duos warna putih beserta simcard 082234812100;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 150 warna hitam beserta Simcard 082302506620;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-06/M.5.28.3/Epp.2/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira Jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Pos Kamling RW. 14 Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 saksi NICOLAS WAS, SH dan saksi ADE CANDRA YUDISTIA HASAN yang keduanya merupakan anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Kamling RW 14 Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ada permainan judi jenis togel dengan bandar (pengepul) yaitu terdakwa MUHAMMAD, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 para saksi beserta tim mendatangi Pos Kamling RW 14 Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dan melakukan pengintaian dan dari hasil pengintaian tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar saat itu didapati terdakwa yang sedang berada di dalam Pos Kamling RW 14 yang telah selesai menerima pasangan togel dari para pengecer sehingga para saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan uang tunai Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna putih beserta sim card dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 150 warna hitam beserta sim card yang berisi SMS nomor-nomor atau pasangan angka-angka penombok yang diakui terdakwa merupakan miliknya yang dipergunakan sebagai sarana permainan judi jenis togel dengan menombok angka/nomor togel selanjutnya para saksi melakukan pengecekan terhadap Handphone milik terdakwa dan ditemukan rekapan pembelian/tombokan angka togel yang terdakwa terima dari sdr. NASIR dan BANDI (yang keduanya Masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa MUHAMMAD berperan sebagai pengepul yaitu menerima nomor atau angka tombokan pemasang judi togel dari pengecer yang bernama NASIR dan BANDI (yang keduanya Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian nomor atau angka tombokan tersebut oleh Terdakwa dikirim melalui SMS ke bandar bernama Asan (DPO), kemudian bandar Asan mengirim SMS nomor atau angka yang keluar kepada Terdakwa, perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut melihat nomor yang keluar dari Singapura pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pukul 09.00-15.00 WIB dengan omset Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap putaran, sedangkan untuk nomor keluaran Hongkong setiap hari pukul 19.00-22.30 WIB dengan omset Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap putaran, adapun Terdakwa mendapatkan komisi dari bandar ASAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar 2% dari total omset setiap pembukaan atau setiap putaran dan untuk togel Singapura apabila nomor taruhan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapat uang 65 (enam puluh lima) kali lipat dari uang taruhan, apabila cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat uang 350 kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor taruhan cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapat 2000 (dua ribu) kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan penombok jadi milik bandar, untuk togel Hongkong apabila nomor taruhan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapat uang 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) kali lipat dari uang taruhan, apabila cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat uang 325 kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor taruhan cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapat 1.800 (seribu delapan ratus) kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan penombok jadi milik bandar, sedangkan nomor-nomor yang keluar diketahui dari ASAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku bandar;

- Bahwa permainan tombakan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut sehingga terdakwa diamankan ke Polda Jatim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna putih beserta simcard 082234812100;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 150 warna hitam beserta simcard 082302506620;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADE CANDRA YUDISTIA HASAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan perjudian kupon putih (togel) pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Poskamling RW.14, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Kopol MUHAMMAD ALDY SULAIMAN, S.I.K., M.Si selaku Kanit V Perjudian/Ka Team, Iptu HARSONO, S.H., selaku anggota, Aiptu KRISWIRAWAN, S.H., selaku anggota, dan Bripka NICHOLAS WAS, S.H., selaku anggota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saat itu Terdakwa sedang menunggu di dalam Poskamling RW.14, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan telah selesai menerima pasangan togel dari para anak buahnya selaku pengecer;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah sebagai pengepul;
- Bahwa menurut Terdakwa yang menjadi bandar dalam melakukan perjudian tersebut adalah Sdr. ASAN yang beralamat di Desa Ranupakis, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, anak buah Terdakwa yang menjadi pengecer tersebut adalah Sdr. NASIR yang beralamat di Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan Sdr. BANDI yang beralamat di Dusun Nyeoran, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjalankan perjudian tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa perjudian togel jenis Singapura (SGP) buka dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan togel jenis Hongkong (HK) buka setiap hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian togel Singapura (SGP) tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap putaran, sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian togel Hongkong (HK) tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap putaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa menjalankan perjudian togel tersebut adalah untuk mencari uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NICHOLAS WAS, S.H.: yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Poskamling Rw.14, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang karena Terdakwa telah melakukan perjudian kupon putih (togel);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu didalam Poskamling Rw.14, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan telah selesai menerima pasangan togel dari para anak buahnya selaku pengecer;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah sebagai pengepul;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam melakukan perjudian tersebut adalah Sdr. ASAN yang beralamat di Desa Ranupakis, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa anak buah Terdakwa yang menjadi pengecer tersebut adalah Sdr. NASIR yang beralamat di Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan Sdr. BANDI yang beralamat di Dusun Nyeoran, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Kopol MUHAMMAD ALDY SULAIMAN, S.I.K., M.Si selaku Kanit V



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian/ Ka Team, Iptu HARSONO, S.H., selaku anggota, Aiptu KRISWIRAWAN, S.H., selaku anggota, dan Saksi ADE CANDRA YUDISTIA HASAN, S.H., selaku anggota;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan perjudian tersebut sekira 5 (lima) tahun;
- Bahwa togel jenis Singapura (SGP) dan Hongkong (HK) yang dijalankan Terdakwa;
- Bahwa perjudian togel jenis Singapura (SGP) buka dalam satu minggu 5 (lima) kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Hongkong (HK) buka setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian togel Singapura (SGP) tersebut sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap putaran, sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian togel Hongkong (HK) tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap putaran;
- Bahwa alasan Terdakwa menjalankan perjudian togel tersebut untuk mencari uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Poskamling RW.14, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang yang saat itu Terdakwa telah selesai menerima pasangan togel dari para pengecer ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saat itu Terdakwa sedang menunggu di dalam Poskamling RW.14, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan telah selesai menerima pasangan togel dari para anak buahnya selaku pengecer;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul yaitu menerima nomor atau angka tombokan pemasang judi togel dari pengecer yang bernama NASIR dan BANDI (DPO), kemudian nomor atau angka tombokan tersebut oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim melalui SMS ke bandar bernama ASAN (DPO), kemudian bandar mengirim SMS nomor atau angka yang keluar kepada Terdakwa, perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut melihat nomor yang keluar dari Singapura pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pukul 09.00-15.00 WIB dengan omset Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap putaran, sedangkan untuk nomor keluaran Hongkong setiap hari pukul 19.00-22.30 WIB dengan omset Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap putaran, adapun Terdakwa mendapatkan komisi dari bandar ASAN (DPO) sebesar 2% dari total omset setiap pembukaan atau setiap putaran dan untuk togel Singapura apabila nomor taruhan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapat uang 65 (enam puluh lima) kali lipat dari uang taruhan, apabila cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat uang 350 kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor taruhan cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapat 2000 (dua ribu) kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan penombok jadi milik bandar, untuk togel Hongkong apabila nomor taruhan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapat uang 60 (enam puluh) kali lipat dari uang taruhan, apabila cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat uang 325 kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor taruhan cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapat 1.800 (seribu delapan ratus) kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan penombok jadi milik bandar, sedangkan nomor-nomor yang keluar diketahui dari ASAN ((DPO) selaku bandar;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah sebagai pengepul;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam melakukan perjudian tersebut adalah Sdr. ASAN yang beralamat di Desa Ranupakis, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa anak buah Terdakwa yang menjadi pengecer tersebut adalah Sdr. NASIR yang beralamat di Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan Sdr. BANDI yang beralamat di Dusun Nyeoran, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalankan perjudian tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa perjudian togel jenis Singapura (SGP) buka dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan togel jenis Hongkong (HK) buka setiap hari;
- Bahwa alasan Terdakwa menjalankan perjudian togel tersebut adalah untuk mencari uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Poskamling RW.14, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Terdakwa MUHAMMAD telah ditangkap oleh saksi ADE CANDRA YUDISTIA HASAN dan saksi NICHOLAS WAS, SH. yang merupakan anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur karena Terdakwa telah menjadi Pengepul kupon judi togel;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saat itu Terdakwa sedang menunggu di dalam Poskamling yang telah selesai menerima pasangan togel dari para anak buahnya selaku pengecer;
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 saksi NICOLAS WAS, SH dan saksi ADE CANDRA YUDISTIA HASAN yang merupakan anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Kamling RW 14 Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ada permainan judi jenis togel dengan bandar (pengepul) yaitu Terdakwa MUHAMMAD, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICOLAS WAS, SH dan saksi ADE CANDRA YUDISTIA HASAN beserta tim mendatangi Pos Kamling RW 14 Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dan melakukan pengintaian dan dari hasil pengintaian tersebut ternyata benar saat itu terdakwa yang sedang berada di dalam Pos Kamling RW 14 telah selesai menerima pasangan togel dari para pengecer sehingga saksi NICOLAS WAS, SH dan saksi ADE CANDRA YUDISTIA HASAN langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan uang tunai Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna putih beserta sim card dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 150 warna hitam beserta sim card yang berisi SMS nomor-nomor atau pasangan angka-angka penombok yang diakui terdakwa merupakan miliknya yang dipergunakan sebagai sarana permainan judi jenis togel dengan menombok angka/nomor togel selanjutnya para saksi melakukan pengecekan terhadap Handphone milik terdakwa dan ditemukan rekapan pembelian/tombokan angka togel yang terdakwa terima dari sdr. NASIR dan BANDI (DPO);

- Bahwa benar, dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa MUHAMMAD berperan sebagai pengepul yaitu menerima nomor atau angka tombokan pemasang judi togel dari pengecer yang bernama NASIR dan BANDI (DPO), kemudian nomor atau angka tombokan tersebut oleh Terdakwa dikirim melalui SMS ke bandar bernama ASAN (DPO), kemudian bandar mengirim SMS nomor atau angka yang keluar kepada Terdakwa, perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut melihat nomor yang keluar dari Singapura pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pukul 09.00-15.00 WIB dengan omset Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap putaran, sedangkan untuk nomor keluaran Hongkong setiap hari pukul 19.00-22.30 WIB dengan omset Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap putaran, adapun Terdakwa mendapatkan komisi dari bandar ASAN (DPO) sebesar 2% dari total omset setiap pembukaan atau setiap putaran dan untuk togel Singapura apabila nomor taruhan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapat uang 65 (enam puluh lima) kali lipat dari uang taruhan, apabila cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat uang 350 kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor taruhan cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapat 2000 (dua ribu) kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan penombok jadi milik bandar, untuk togel Hongkong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nomor taruhan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapat uang 60 (enam puluh) kali lipat dari uang taruhan, apabila cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat uang 325 kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor taruhan cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapat 1.800 (seribu delapan ratus) kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan penombok jadi milik bandar, sedangkan nomor-nomor yang keluar diketahui dari ASAN (DPO) selaku bandar;

- Bahwa benar, peran Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah sebagai pengepul;
- Bahwa benar, yang menjadi bandar dalam melakukan perjudian tersebut adalah Sdr. ASAN yang beralamat di Desa Ranupakis, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, anak buah Terdakwa yang menjadi pengecer tersebut adalah Sdr. NASIR yang beralamat di Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan Sdr. BANDI yang beralamat di Dusun Nyeoran, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, Terdakwa menjalankan perjudian tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa benar, jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa benar, perjudian togel jenis Singapura (SGP) buka dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan togel jenis Hongkong (HK) buka setiap hari;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa menjalankan perjudian togel tersebut adalah untuk mencari uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa MUHAMMAD telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MUHAMMAD adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MUHAMMAD tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Poskamling RW.14, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu, yang dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek Peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian/ permainan judi adalah setiap bentuk permainan yang mengandung unsur untung-untungan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130/K/Kr/1972 tanggal 8 Januari 1975 yang menyebutkan "permainan lotre buntut harus dipandang sebagai judi yang memenuhi syarat-syarat Pasal 303 ayat (3) KUHP";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 saksi NICOLAS WAS, SH dan saksi ADE CANDRA YUDISTIA HASAN yang merupakan anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Kamling RW 14 Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ada permainan judi jenis togel dengan bandar (pengepul) yaitu Terdakwa MUHAMMAD, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020, saksi NICOLAS WAS, SH dan saksi ADE CANDRA YUDISTIA HASAN beserta tim mendatangi Pos Kamling RW 14 Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dan melakukan pengintaian dan dari hasil pengintaian tersebut ternyata benar saat itu terdakwa yang sedang berada di dalam Pos Kamling RW 14 telah selesai menerima pasangan togel dari para pengecer sehingga saksi NICOLAS WAS, SH dan saksi ADE CANDRA YUDISTIA HASAN langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan uang tunai Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna putih beserta sim card dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 150 warna hitam beserta sim card yang berisi SMS nomor-nomor atau pasangan angka-angka penombok yang diakui terdakwa merupakan miliknya yang dipergunakan sebagai sarana permainan judi jenis togel dengan menombok angka/nomor togel selanjutnya para saksi melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa dan ditemukan rekapan pembelian/tombokan angka togel yang terdakwa terima dari sdr. NASIR dan BANDI (DPO). Dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa MUHAMMAD berperan sebagai pengepul yaitu menerima nomor atau angka tombokan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang judi togel dari pengecer yang bernama NASIR dan BANDI (DPO), kemudian nomor atau angka tombokan tersebut oleh Terdakwa dikirim melalui SMS ke bandar bernama ASAN (DPO), kemudian bandar mengirim SMS nomor atau angka yang keluar kepada Terdakwa, perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut melihat nomor yang keluar dari Singapura pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pukul 09.00-15.00 WIB dengan omset Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap putaran, sedangkan untuk nomor keluaran Hongkong setiap hari pukul 19.00-22.30 WIB dengan omset Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap putaran, adapun Terdakwa mendapatkan komisi dari bandar ASAN (DPO) sebesar 2% dari total omset setiap pembukaan atau setiap putaran dan untuk togel Singapura apabila nomor taruhan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapat uang 65 (enam puluh lima) kali lipat dari uang taruhan, apabila cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat uang 350 kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor taruhan cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapat 2000 (dua ribu) kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan penombok jadi milik bandar, untuk togel Hongkong apabila nomor taruhan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapat uang 60 (enam puluh) kali lipat dari uang taruhan, apabila cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat uang 325 kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor taruhan cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapat 1.800 (seribu delapan ratus) kali lipat dari uang taruhannya, apabila nomor penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan penombok jadi milik bandar, sedangkan nomor-nomor yang keluar diketahui dari ASAN (DPO) selaku bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel dari para pemasang tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan tersebut tidak dapat ditentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah serta tidak ditentukan oleh keahlian orang yang memasangnya namun hanya didasarkan pada keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengepul yaitu menerima nomor atau angka tombokan pemasang judi togel dari pengecer yang bernama NASIR dan BANDI (DPO), kemudian nomor atau angka tombokan tersebut oleh Terdakwa dikirim melalui SMS ke bandar bernama ASAN (DPO), kemudian bandar mengirim SMS nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau angka yang keluar kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna putih beserta simcard 082234812100 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 150 warna hitam beserta simcard 082302506620, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna putih beserta simcard 082234812100;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 150 warna hitam beserta simcard 082302506620;Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh kami : JUSUF ALWI, SH., sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, SH. dan NURAFRIANI PUTRI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh kami : JUSUF ALWI, SH., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh GUGUN GUNAWAN, SH. dan NURAFRIANI PUTRI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SRI WINDARI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh TWENTY PURANDARI, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GUGUN GUNAWAN, SH.

JUSUF ALWI, SH.

NURAFRIANI PUTRI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 20 dari 21

Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI WINDARI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)